

# Relevansi Pasal 199 Kitab Kutaramanawa terhadap Hukum Perzinahan di Indonesia Saat Ini

Tanti Kirana Utami, Masripa Siti Zahra\*, Najwa Shafira Mulia, Lucky Hakim, Reda Musarir, M Dera Cahya Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji relevansi Pasal 199 dalam *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra*, sebuah teks hukum Hindu dari masa Kerajaan Majapahit, terhadap pengaturan hukum perzinahan dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini. Pasal tersebut secara tegas mengatur perzinahan (*parādara*) sebagai pelanggaran berat terhadap moral, kesucian perkawinan, dan kehormatan perempuan, serta mengenakan sanksi tegas guna menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan spiritual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam hukum Hindu kuno masih relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional modern, khususnya terkait perlindungan terhadap institusi keluarga dan kesusilaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif, didukung pendekatan historis dan hermeneutika hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer (naskah Kitab Kutaramanawa dan peraturan perundang-undangan Indonesia) serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum tradisional dan hukum positif, keduanya memiliki kesamaan substansial dalam menekankan pentingnya kesetiaan, perlindungan terhadap perempuan, dan harmoni sosial. Kesimpulannya, nilai-nilai hukum adat seperti yang tercermin dalam Pasal 199 dapat memperkaya pembaruan hukum pidana Indonesia agar lebih berakar pada kearifan lokal dan mampu menjawab tantangan moral masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Hukum Hindu, Hukum Perzinahan, Hukum Pidana Indonesia, Kutaramanawa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4008>

\*Correspondence: Masripa Siti Zahra

Email: [masripasitizahra@gmail.com](mailto:masripasitizahra@gmail.com)

Received: 22-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 22-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study examines the relevance of Article 199 in the *Kutaramanawa Dharmasastra*, a Hindu legal text from the Majapahit Kingdom, to the regulation of adultery law in the current positive legal system of Indonesia. The article explicitly regulates adultery (*parādara*) as a serious violation of morality, the sanctity of marriage, and the honor of women, and imposes strict sanctions to maintain social order and spiritual balance. The purpose of this study is to examine the extent to which traditional values contained in ancient Hindu law are still relevant and can be integrated into modern national law, especially regarding the protection of family institutions and public morality. The study uses a normative juridical approach with a qualitative-descriptive analysis method, supported by a historical approach and legal hermeneutics. Data were obtained through a literature study of primary legal sources (the *Kutaramanawa* manuscript and Indonesian laws and regulations) and secondary legal materials. The results of the study indicate that although there are differences in approach between traditional law and positive law, both have substantial similarities in emphasizing the importance of loyalty, protection of women, and social harmony. In conclusion, customary law values as reflected in Article 199 can enrich the renewal of Indonesian criminal law to be more rooted in local wisdom and able to answer the moral challenges of modern society.

**Keywords:** Adultery Law, Hindu Law, Indonesian Criminal Law, *Kutaramanawa*.

## Pendahuluan

Perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral yang telah lama menjadi perhatian dalam sistem hukum di berbagai peradaban, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk perilaku seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, perzinahan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, agama, dan adat istiadat masyarakat. (Utami, 2024) Tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga, martabat pasangan sah, serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, perzinahan senantiasa menjadi objek pengaturan dalam sistem hukum baik dalam bentuk norma adat, hukum agama, maupun hukum negara.

Dalam sejarah hukum di Nusantara, eksistensi norma-norma kesusilaan telah tercermin sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, salah satunya melalui *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra*, teks hukum yang disusun pada masa Kerajaan Majapahit (Pekerti). Kitab ini merupakan bagian dari tradisi hukum Hindu yang dikenal sebagai *Dharmasastra*, yaitu kumpulan aturan hukum yang memadukan aspek moral, spiritual, dan sosial. Pasal 199 dalam kitab tersebut secara khusus mengatur perbuatan *parādara* (perzinahan) sebagai pelanggaran berat yang mengancam harmoni sosial, kesucian institusi perkawinan, dan kehormatan perempuan. Dengan struktur hukum yang sistematis dan filosofi yang bersumber dari nilai-nilai dharma, kitab ini bukan hanya perangkat hukum formal, tetapi juga pedoman moral yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat Majapahit (Nurjanah et al, 2023).

Hukum Hindu membagi ranah normatifnya ke dalam dua cabang utama: *Dharmasthya* untuk hukum perdata, dan *Kantaka Sodhana* untuk hukum pidana. Perzinahan masuk dalam ranah *Kantaka Sodhana*, yang mencerminkan perhatian serius terhadap pelanggaran moral yang bersifat publik. Ketentuan dalam Pasal 199 memberikan sanksi yang bersifat represif sekaligus preventif, menekankan pada efek jera, pemulihan kehormatan korban, dan penegakan nilai sosial (Kemenuh, 2021). Perspektif ini menunjukkan bahwa sejak masa lalu, masyarakat Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang menempatkan moralitas dan keharmonisan keluarga sebagai pilar utama ketertiban umum.

Berbeda halnya dengan sistem hukum positif Indonesia saat ini, perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Pasal ini mengklasifikasikan perzinahan sebagai delik aduan, yaitu hanya dapat diproses apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan, umumnya pasangan sah. (Maswandi, 2020) Pendekatan ini lebih menekankan aspek formal dan individual dari perzinahan, serta mengesampingkan dimensi sosial dan spiritual sebagaimana yang terdapat dalam hukum adat. Meskipun demikian, pembaruan hukum melalui Pasal 418 RKUHP menunjukkan adanya kecenderungan menuju penguatan sanksi dan perluasan cakupan, termasuk terhadap perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Perubahan ini mengundang pro dan kontra, karena berkaitan erat dengan isu hak privat, kebebasan individu, serta norma moral publik yang hidup dalam masyarakat.

Di tengah dinamika tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam teks hukum seperti Pasal 199 *Kitab Kutaramanawa*

*Dharmasastra* masih memiliki relevansi dalam membentuk hukum nasional yang berkeadilan, kontekstual, dan berakar pada budaya lokal? Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pluralisme hukum bukan hanya kenyataan empiris, tetapi juga suatu keniscayaan normatif. Hukum adat dan agama sering kali hidup berdampingan dengan hukum positif negara. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai lokal seperti yang tercermin dalam hukum Hindu klasik dapat memperkaya khasanah hukum nasional, khususnya dalam merespons krisis moral dan tingginya angka pelanggaran kesusilaan di era modern.

Perzinahan juga memiliki implikasi yang luas dalam sektor hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perzinahan termasuk alasan sah untuk perceraian (Surayya et al, 2021). Demikian pula dalam UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), perzinahan sering kali beririsan dengan bentuk kekerasan psikologis, ekonomi, dan bahkan fisik, terutama ketika pengkhianatan dalam rumah tangga menimbulkan trauma berkepanjangan. Artinya, hukum positif Indonesia juga telah mengakui kompleksitas dampak perzinahan, sebagaimana yang telah diantisipasi oleh struktur hukum Hindu sejak dahulu kala.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti oleh Adi Nugraha Tistraningrat, memang telah menyoroti peran Kitab Manawadharmasastra dalam membentuk konsep keadilan sosial dan kesetaraan gender. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis relevansi Pasal 199 *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra* terhadap regulasi perzinahan dalam KUHP dan peraturan modern lainnya masih sangat terbatas. Aspek metodologis, efektivitas, serta tantangan integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional belum dikaji secara mendalam. Adapun penelitian terdahulu lainnya yaitu, seperti dalam jurnal *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Hindu* oleh Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, I Made Pasek Subawa, dan I Komang Suastika Arimbawa dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Agama* tahun 2020, telah menyoroti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Hindu. Kajian tersebut membahas bagaimana ajaran dharma dalam teks suci Hindu memberikan landasan normatif dan etik terhadap perlindungan anak serta memberikan sanksi atas tindakan asusila. Namun, kajian ini belum secara komprehensif mengulas keterkaitan langsung antara ketentuan dalam Pasal 199 *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra* dengan regulasi modern seperti KUHP atau peraturan nasional lainnya. Analisis mengenai potensi integrasi ketentuan tradisional ini ke dalam sistem hukum nasional, termasuk tantangan praktis dan teoretisnya, juga belum menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara kritis nilai-nilai etis, filosofi hukum, dan struktur normatif yang terkandung dalam Pasal 199 *Kitab Kutaramanawa*, serta meninjau relevansinya dalam konteks sistem hukum modern Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan dukungan pendekatan historis serta *hermeneutika* hukum, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih berakar pada kearifan lokal, serta menjawab tantangan moral dan sosial masyarakat kontemporer.

Lebih jauh, penelitian ini mengajak pembaca untuk memandang hukum bukan sekadar sebagai perangkat sanksi, melainkan sebagai refleksi dari nilai-nilai luhur masyarakat. Dalam konteks inilah, hukum adat Hindu seperti yang tercantum dalam Kitab Kutaramanawa dapat menjadi cermin dan inspirasi untuk membangun hukum nasional yang bermoral, adil, dan selaras dengan karakter budaya Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif untuk mengkaji relevansi Pasal 199 *Kitab Kutaramanawadharmasastra* terhadap hukum perzinahan dalam konteks hukum positif Indonesia. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada studi pustaka yang membandingkan norma-norma hukum kuno berbasis Hindu dengan peraturan perundang-undangan modern, seperti KUHP, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni teks Pasal 199 *Kitab Kutaramanawa*, serta berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perzinahan; dan bahan hukum sekunder, berupa jurnal hukum, literatur keagamaan, serta dokumen akademik pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan analisis yang diarahkan pada sinkronisasi vertikal dan horizontal antara hukum adat Hindu dan hukum nasional. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan historis untuk memahami konteks pembentukan norma hukum dalam masyarakat Majapahit serta pendekatan hermeneutika hukum guna menafsirkan makna substantif dari pasal-pasal kuno dalam terang nilai-nilai sosial modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat replikasi, sehingga dapat ditiru dan dikembangkan oleh peneliti lain. Semua bahan bacaan, data sekunder, dan sumber rujukan yang digunakan tersedia secara terbuka dan dapat diminta dari penulis sesuai kebutuhan. Tidak terdapat batasan akses terhadap materi, protokol, atau data yang dipergunakan. Adapun metode-metode standar yang sudah digunakan secara luas dalam kajian hukum normatif hanya dijelaskan secara ringkas dalam tulisan ini dan disertai kutipan dari sumber yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis, istilah *Dharmasastra* berasal dari bahasa Sanskerta, yakni gabungan antara kata *dharma* dan *śāstra*. Dalam Kamus Kecil Sansekerta Indonesia, kata *śāstra* memiliki arti yang luas, mencakup ajaran, aturan, nasihat, hukum, keadilan, lembaga, serta prinsip moral (Suardana et al, 2024). Dengan demikian, *Dharmasastra* dapat dipahami sebagai kumpulan ajaran atau norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam tradisi Hindu, *Dharmasastra* berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga filosofis, karena menyentuh aspek etika, hukum, dan keadilan secara menyeluruh. Bahkan dalam konteks kebahasaan lain seperti Arab, istilah *dharma* sering disandingkan dengan makna "syariat", menunjukkan kesamaan peran sebagai landasan hukum dan etika sosial (Dzuhayatin, 2015).

Dalam kerangka hukum Hindu sendiri, dikenal dua kategori besar hukum, yaitu *Rta* dan *Dharma*. *Rta* merupakan hukum ilahi yang bersifat mutlak dan berasal langsung dari kehendak Tuhan, sehingga tidak dapat diganggu gugat (Kuckreja, 2023). Sebaliknya, *Dharma* dipahami sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia secara praktis dan bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Hukum *Dharma* kemudian dibagi menjadi dua cabang utama, yakni *Dharmasthya*, yang mengatur urusan perdata atau hubungan antarindividu, dan *Kantaka Sodhana*, yang mencakup aspek pidana dan mengatur ketertiban umum serta pelanggaran terhadap norma-norma sosial, termasuk perzinahan (Kemenuh, 2021). Pembagian ini mencerminkan struktur hukum Hindu yang sudah sangat sistematis dan relevan untuk dijadikan objek kajian dalam memahami akar historis hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pasal-pasal yang memuat norma kesusilaan seperti perzinahan (Tristaningrat, 2020).

Ajaran dalam kitab *Sarasamuscaya* sloka ke-37 menyatakan secara eksplisit kedudukan penting antara *Śruti* dan *Smṛti* dalam struktur hukum Hindu. Dikutip dalam bahasa aslinya:

“*Śruti wedā samākhyato dharmasāstram tu vai smṛtiḥ, te sarvārtheṣu imāmsye tābhyām dharmo vinirbhūtaḥ. Nyang ujaraken sekarareng, Śruti ngaranya Sang Hyang Catur Veda, Sang Hyang Dharmasāstra Smṛti ngaranira, Sang Hyang Śruti lawan Sang Hyang Smṛti sira juga pramānākena, tūtakena warah-warahanira, ring asing prayojana, yawat mangkana paripurna alep Sang Hyang Dharmapravṛtti.*” Terjemahannya: “Ketahuilah bahwa *Śruti* adalah *Weda* dan *Smṛti* itu sesungguhnya adalah *Dharmasāstra*; keduanya harus dipercaya dan dijalankan agar sempurna dalam pelaksanaan *dharma*” (Santha, 2024).

Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum Hindu dibangun di atas dua landasan utama: *Śruti*, yang merujuk pada wahyu suci (*Veda*), dan *Smṛti*, yang mencakup interpretasi dan aplikasi praktis ajaran *Veda* dalam kehidupan sosial, salah satunya adalah *Dharmasāstra*. Kedua unsur ini saling melengkapi dan menjadi rujukan utama dalam penegakan norma moral, sosial, dan hukum di masyarakat Hindu. *Dharmasāstra* tidak hanya membahas aturan religius, tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum sipil dan pidana, serta nilai-nilai etis yang mengatur hubungan antar individu maupun antara individu dengan masyarakat dan negara.

Dalam konteks pelanggaran kesusilaan, khususnya perzinahan atau *parādara*, hukum Hindu menegaskan larangan yang keras melalui teks-teks tersebut. Tindakan *parādara* mencakup perbuatan seperti perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, dan persetubuhan dengan anak di bawah umur semuanya termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap norma kesucian dan martabat perempuan. Di Denpasar, misalnya, bentuk pelanggaran kesusilaan ini masih terjadi dan banyak melibatkan perempuan Hindu sebagai korban, yang seringkali menjadi sasaran pelecehan karena persepsi salah yang berkembang di masyarakat. Perilaku menyimpang ini umumnya dipicu oleh lemahnya pendidikan moral, minimnya pemahaman agama, dan degradasi nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya penerapan hukum menjadi sangat nyata. *Kitab Manawadharmasastra* III.56 bahkan menyatakan bahwa:

“Di tempat wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang; namun di tempat wanita tidak dihormati, semua upacara suci kehilangan makna dan pahala.” Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan terhadap perempuan tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga spiritual, karena merusak tatanan religius yang dianggap suci dalam Hindu. (Putrawan et al., 2019)

Tindakan *parādara* dan bentuk kejahatan kesusilaan lainnya dapat dijerat secara hukum melalui berbagai ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 281 hingga 295, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun (Putrawan, 2020). Dalam kasus tertentu yang melibatkan anak, berlaku pula ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2016, yang memperberat hukuman hingga 20 tahun penjara serta tambahan seperti kebiri kimia dan alat pemantauan elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pun mulai mengadopsi pendekatan represif yang serius terhadap kejahatan seksual dan pelanggaran moral, sebagaimana telah lama ditegakkan dalam sistem hukum Hindu kuno.

Dalam struktur hukum Hindu, kejahatan seperti *parādara* termasuk dalam ranah *Kantaka Śodhana*, yaitu bidang hukum pidana Hindu yang mengatur pelanggaran terhadap norma publik dan ketertiban sosial. Kitab ini merupakan cabang dari *Dharmaśāstra* dan menjadi dasar bagi berbagai kitab hukum turunan seperti *Sarasamuscaya*, *Kutara Menawa*, *Adi Agama*, dan *Manawa Swarga* (Putrawan et al, 2019). Kitab-kitab tersebut tidak hanya membentuk sistem hukum yang integral dan menyeluruh, tetapi juga memuat prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, terutama perempuan, sebagai fondasi dari harmoni sosial.

Dengan mengkaji ulang nilai-nilai hukum dalam *Dharmaśāstra* dan pasal-pasal seperti 199 dalam Kitab Kutaramanawa, kita dapat melihat bahwa konsep perlindungan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap kesucian hubungan perkawinan merupakan hal yang telah diatur dengan ketat sejak masa lampau, dan tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks hukum modern saat ini (Pratama, 2022).

Hukum Pidana Hindu (*Kantaka Śodhana*), yang merupakan cabang dari *Dharmaśāstra* dalam ranah hukum publik, berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara individu dan negara, khususnya dalam hal pelanggaran terhadap norma sosial dan ketertiban umum. *Kantaka Śodhana* mencakup berbagai jenis kejahatan berat seperti pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran kesusilaan, termasuk di dalamnya perbuatan zina atau *parādara*. Kejahatan kesusilaan seperti ini dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga terhadap kesucian sosial secara kolektif (Kartono et al, 2024). Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar bersifat tegas dan bertujuan memberikan efek jera, demi menjaga keseimbangan moral masyarakat Hindu.

Dalam konteks sejarah hukum Nusantara, Kitab *Kutaramanawadharmasāstra* merupakan salah satu sumber hukum tertulis yang sangat penting pada masa Kerajaan Majapahit. Kitab ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perilaku seksual, melalui ketentuan seperti Pasal 199 yang secara khusus membahas tentang perzinahan (Tristaningrat, 2020). Ketentuan tersebut tidak hanya menekankan larangan terhadap tindakan amoral, tetapi juga membentuk dasar bagi tatanan masyarakat yang tertib, dengan menanamkan rasa tanggung jawab sosial terhadap perilaku pribadi.

Pasal 199 menjadi simbol ketegasan hukum Majapahit dalam menjaga nilai-nilai kesusilaan. Perzinahan dalam hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap struktur sosial dan moral masyarakat Jawa kuno, yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan kesucian hubungan suami istri (Sumpana, 2022). Oleh karena itu, lahirnya pasal ini dapat dipahami sebagai respons hukum yang dirancang untuk menjaga kesetiaan dalam rumah tangga, serta menjamin stabilitas dan keharmonisan sosial di lingkungan kerajaan.

Dampak penerapan Pasal 199 sangat terasa dalam menciptakan budaya disiplin dan penghormatan terhadap norma. Hukum yang jelas, sanksi yang pasti, dan pemahaman kolektif masyarakat terhadap konsekuensi sosial dari perzinahan mendorong individu untuk menjaga perilaku, khususnya dalam hal hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Pelanggaran terhadap pasal ini tidak hanya merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga mencoreng nama baik keluarga dan komunitasnya.

Pentingnya pasal ini juga terletak pada fungsi preventifnya. Dengan memberikan sanksi berupa denda bahkan hukuman fisik, hukum ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Ia membentuk budaya saling menghormati antar individu dalam menjaga martabat diri dan keluarga, serta menumbuhkan kesadaran hukum yang kuat di tengah masyarakat. Ketegasan hukum inilah yang menjadi fondasi dalam menciptakan ketertiban, kedamaian, dan stabilitas dalam masyarakat Majapahit.

Secara keseluruhan, pasal 199 dalam Kitab Kutaramanawadharma Sastra menjadi bagian penting dari sistem hukum Majapahit yang menekankan nilai-nilai moral, terutama yang terkait dengan keluarga dan kesucian pernikahan (Putrawan, 2020). Dengan demikian, hukum ini berperan besar dalam mengurangi perzinahan dan membangun masyarakat yang lebih tertib, aman, dan teratur. Stabilitas moral yang dihasilkan dari hukum tersebut memberikan dampak positif terhadap ketentraman dan keharmonisan sosial pada masa Majapahit.

Perzinaan merupakan bentuk hubungan seksual yang terjadi antara dua individu tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Tindakan ini dipandang sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun (Rizki & Arifin, 2023). Dalam berbagai aspek kehidupan termasuk agama, budaya, dan tatanan social perzinaan dianggap sebagai perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Secara etimologis, istilah "zina" berasal dari bahasa Arab, yang merujuk pada hubungan badan di luar pernikahan. Dalam perspektif keagamaan, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai dosa, sedangkan dalam norma sosial, dianggap sebagai tindakan yang hina, tercela, dan merusak kesusilaan (Syifaa, 2024). Tidak ada sistem nilai yang membenarkan perbuatan zina kecuali mereka yang tunduk pada dorongan hawa nafsu semata.

Tiga unsur utama yang secara konsisten menolak praktik zina adalah agama, adat atau budaya, dan sistem hukum. Ketiganya menilai bahwa perzinaan bertentangan dengan kodrat kemanusiaan dan mengancam ketertiban sosial (Hidayah, 2024). Oleh karena itu, ketiganya menempatkan perzinaan sebagai pelanggaran serius yang harus dicegah. Dalam hukum adat, perzinaan termasuk dalam kategori delik adat. Menurut Bushar Muhammad, delik adat merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh

individu maupun kelompok, yang mengganggu keseimbangan sosial, baik secara materiil maupun immateriil. Reaksi terhadap pelanggaran semacam ini biasanya diwujudkan dalam bentuk tindakan pemulihan, seperti membayar denda adat berupa uang atau barang, mengadakan upacara selamatan, atau pengorbanan hewan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan tradisi masyarakat setempat.

Dalam konteks sistem hukum dan norma sosial secara luas, perzinaan telah lama dikenali sebagai bentuk pelanggaran moral yang berat. Dalam tradisi Hukum Hindu, khususnya dalam *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra* Bab XII Pasal 199, perzinaan (*parādara*) diatur secara tegas dengan ketentuan moral dan sanksi hukum yang jelas. (Ismayawati, 2016) Aturan ini disusun untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi martabat perempuan, yang dalam ajaran Hindu ditempatkan sebagai pilar utama kesucian dan moralitas masyarakat.

Pasal tersebut mendefinisikan *parādara* sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Sanksi terhadap pelanggaran ini mencakup hukuman fisik dan sosial, yang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kehormatan perempuan dan menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Kitab ini menekankan bahwa pelanggaran terhadap kesucian perempuan akan menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap tatanan kosmik dalam ajaran Hindu (Isnawan, 2019).

Di Indonesia, konsep perzinaan yang terkandung dalam *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra* memiliki kaitan erat dengan sistem hukum adat dan agama, terutama yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Hindu di Bali. Namun, bagaimana hal ini berhubungan dengan hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perzinaan diatur dalam Pasal 284, yang menyatakan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan sah. (Kurniawan et al., 2023) Pasal ini memandang perzinaan sebagai sebuah kejahatan yang melanggar norma kesusilaan, dan memberikan sanksi pidana jika ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya. Pasal ini tergolong sebagai delik aduan, yang berarti perzinaan hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yakni pasangan sah.

Apabila dibandingkan dengan aturan dalam *Kitab Kutaramanawa*, terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Dalam KUHP, perzinaan lebih difokuskan pada aspek hukum formal yang berkaitan dengan kontrak pernikahan antara dua orang, sedangkan dalam *Kitab Kutaramanawa*, perzinaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum moral, yang melibatkan dampak sosial dan spiritual yang lebih dalam (Maulidar, 2023). Dalam hukum Hindu, terdapat penekanan pada pentingnya menjaga kesucian moral serta keseimbangan kosmis, di mana perempuan memegang peran kunci dalam menjaga kehormatan dan keseimbangan tersebut.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, terutama yang diatur dalam KUHP, perzinaan masih dianggap sebagai pelanggaran moral, namun dengan pendekatan yang lebih sekuler dan prosedural. Hukuman yang diterapkan dalam KUHP tidak seberat



hukuman fisik yang ada dalam Kutaramanawa, meskipun keduanya sama-sama menganggap perzinaan sebagai ancaman serius terhadap kesucian hubungan perkawinan (Dodoteng, 2023). Namun, perkembangan hukum positif Indonesia di luar KUHP menunjukkan adanya perubahan, seperti yang tercermin dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, termasuk perzinaan yang melibatkan anak di bawah umur, diperberat dengan hukuman yang bisa mencapai 20 tahun penjara, serta sanksi tambahan berupa kebiri kimia (Saefullahnur, 2023). Meskipun perzinaan dalam konteks dewasa masih diatur dalam KUHP, hukum positif Indonesia kini telah mengalami perluasan untuk lebih menekankan pada kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup tindakan perzinaan dengan anak di bawah umur.

Dengan demikian, relevansi Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra* Bab XII Pasal 199 mengenai perzinaan (*paradara*) dalam konteks hukum positif Indonesia saat ini terletak pada nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Meskipun hukum adat dan agama, yang mencerminkan tradisi kuno, masih dihormati di beberapa daerah, seperti Bali, KUHP memberikan kerangka hukum yang lebih modern dan formal. Kedua sistem hukum ini berusaha untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan menjaga moralitas publik dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kejahatan seksual (Sulistiani & Sy, 2021).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019, perzinaan memiliki relevansi kuat dalam mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal-pasal lainnya, UU Perkawinan menegaskan kewajiban kedua belah pihak untuk saling setia, menjaga keharmonisan, serta melindungi martabat perkawinan. Perzinaan dalam konteks ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban kesetiaan antara suami dan istri. Pasal 33 UU Perkawinan menetapkan bahwa suami dan istri wajib saling setia, dan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) adalah jika salah satu pihak melakukan perzinaan atau menunjukkan perilaku tidak setia (Asran Dinata, 2024).

Meski Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra* Bab XII Pasal 199 berakar pada norma-norma Hindu, prinsip penting mengenai kesetiaan dalam perkawinan tetap relevan dalam hukum perkawinan modern Indonesia. Kesetiaan dan integritas moral dalam perkawinan merupakan fondasi utama dalam kedua sistem hukum, baik yang berbasis pada adat Hindu maupun hukum positif. Perzinaan, sebagai bentuk pengkhianatan, tidak hanya merusak ikatan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral dalam keluarga dan masyarakat yang lebih luas.

Di sisi lain, sementara KUHP Pasal 284 memperlakukan perzinaan sebagai pelanggaran hukum dengan sifat delik aduan, Undang-Undang Perkawinan lebih memandangnya sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan secara hukum. Dalam hal ini, perzinaan dianggap bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap kontrak

perkawinan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan sosial pasangan yang sah.

Dalam konteks Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, perzinaan dapat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama bila tindakan perzinaan tersebut berujung pada kekerasan fisik, psikologis, atau ekonomi terhadap salah satu pasangan (Nasrudiansyah & Alijaya, 2023). UU PKDRT bertujuan untuk melindungi setiap anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga, dengan memperluas definisi kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran ekonomi.

Perzinaan dapat memicu kekerasan psikologis, yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT. Kekerasan psikologis terjadi ketika salah satu pasangan mengalami tekanan mental yang berat akibat pengkhianatan atau perselingkuhan (Royani, 2024). Pengkhianatan dalam bentuk perzinaan seringkali menimbulkan trauma emosional mendalam yang dapat menghancurkan kesejahteraan psikologis pasangan yang terluka. Pasal 7 UU PKDRT mengatur bahwa kekerasan psikologis mencakup tindakan yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan emosional yang berat. Dalam banyak kasus, perzinaan memicu kerusakan hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan, yang dapat merusak integritas rumah tangga.

Kekerasan ekonomi juga dapat menjadi dampak dari perzinaan. Misalnya, jika seorang suami atau istri yang berselingkuh mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah ekonomi kepada keluarganya demi memenuhi kebutuhan pasangan selingkuhannya. Hal ini termasuk dalam kekerasan ekonomi, yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa tindakan mengabaikan kewajiban ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Hubungan antara perzinaan dan KDRT menjadi semakin jelas ketika perzinaan berujung pada kekerasan fisik atau seksual terhadap pasangan yang sah. Dalam kasus seperti ini, jika salah satu pihak menggunakan kekerasan fisik atau seksual untuk mempertahankan hubungan perselingkuhannya atau menutupi perselingkuhannya, tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman yang lebih berat karena melibatkan dua jenis pelanggaran sekaligus, yaitu perzinaan dan kekerasan dalam rumah tangga (Yuliani, 2024). Ini menegaskan bahwa perzinaan, yang awalnya dianggap sebagai pelanggaran moral atau etis, juga dapat menjadi pintu masuk untuk bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang lebih serius.

Jika dilihat dalam konteks Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra* Bab XII Pasal 199, yang mengatur perzinaan sebagai pelanggaran terhadap moralitas dan kehormatan, relevansi dengan UU PKDRT terletak pada pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis, fisik, dan moral dalam institusi perkawinan. Dalam *Kutaramanawa*, kesetiaan dalam perkawinan dianggap sebagai fondasi kehormatan keluarga dan masyarakat, dan pelanggaran terhadap kesetiaan, seperti perzinaan, dapat menghancurkan keseimbangan sosial dan spiritual. Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam UU PKDRT, yang berusaha melindungi

integritas rumah tangga dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat merusak kesejahteraan keluarga, termasuk yang disebabkan oleh perselingkuhan.

Dengan demikian, UU PKDRT memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam konteks modern terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mungkin muncul akibat perzinahan. Pengaturan ini menunjukkan bagaimana hukum positif Indonesia berusaha menyeimbangkan hak-hak individu dalam keluarga dengan nilai-nilai moral dan kesejahteraan sosial yang lebih luas, yang juga tercermin dalam aturan-aturan hukum adat seperti yang ada dalam *Kitab Kutaramanawa*.

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikaji dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Pasal 199 Kitab Kutaramanawadharmasastra* merupakan salah satu warisan hukum Hindu yang memiliki peranan penting dalam pembentukan norma sosial dan hukum pada masa Kerajaan Majapahit, khususnya dalam menangani persoalan perzinahan (*parādara*). Kitab ini menempatkan perzinahan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap moralitas dan kesucian hubungan perkawinan, serta terhadap kehormatan perempuan. Ketegasan sanksi dalam pasal ini baik berupa sanksi fisik maupun social merefleksikan sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Hukum tersebut dibangun atas dasar nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam struktur hukum Hindu yang bersumber dari *Śruti* (wahyu suci) dan *Smṛti* (aturan turunannya), serta dibagi ke dalam cabang hukum pidana (*Kantaka Śodhana*) dan hukum perdata (*Dharmasthya*).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perzinahan diatur melalui pendekatan yang berbeda namun dengan semangat perlindungan moral yang serupa. Pasal 284 KUHP masih memandang perzinahan sebagai delik aduan, namun dalam perkembangan terbaru melalui Pasal 418 RKUHP dan berbagai peraturan lain seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), terlihat adanya perluasan perlindungan terhadap korban perzinahan, khususnya perempuan dan anak-anak. Hukum positif modern juga mengakui dampak psikologis, ekonomi, dan sosial dari tindakan perzinahan, serta mulai memposisikan pelanggaran ini dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban umum. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan hukum telah berubah dari hukum berbasis agama menjadi hukum yang lebih sekuler, esensi moral dan nilai sosial yang terkandung dalam Pasal 199 tetap relevan dan sejalan dengan tujuan hukum kontemporer.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat dan agama ke dalam sistem hukum nasional bukanlah hal yang tidak mungkin. Sebaliknya, hukum adat seperti yang terdapat dalam *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra* menawarkan kearifan lokal yang berakar kuat pada nilai kesusilaan, kehormatan keluarga, dan kesetiaan dalam hubungan suami-istri. Hal ini dapat memperkuat upaya pembaharuan hukum di Indonesia agar lebih kontekstual, berkeadilan sosial, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Relevansi ini semakin nyata dalam isu-isu kekerasan seksual,

degradasi moral, dan pergeseran nilai keluarga di era modern, di mana norma adat dan spiritual dapat menjadi acuan etika untuk membangun masyarakat yang lebih bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 199 dalam *Kitab Kutaramanawa* tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai cerminan penting dalam merancang kebijakan hukum pidana modern yang berlandaskan nilai moral, kearifan lokal, serta perlindungan terhadap individu dan masyarakat secara lebih menyeluruh. Ke depan, perlu ada pengkajian yang lebih mendalam dan lintas disiplin terhadap teks-teks hukum tradisional sebagai bagian dari usaha menyusun hukum nasional yang lebih inklusif, progresif, dan berbasis budaya.

### Daftar Pustaka

- Asran, D. A. (2024). Kebutuhan Nafkah Biologis Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dodoteng, H. (2023). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Dzuhayatin, S. R. (2015). Islam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia.
- Hidayah, T. (2024). Formulasi Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Penanggulangannya. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ismayawati, A. (2016). Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 87–100.
- Isnawan, F. (2019). Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:(Studi tentang Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Laki-Laki Dan Perempuan Yang Belum Menikah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(1), 1–24.
- Kartono, A., Habibi, H. & Ratnadewi, N. N. E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Kantaka Sodhana. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 153–166.
- Kemenuh, I. A. A. (2021). Peran Dosen Membentuk Karakter Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Hukum Hindu Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat. *Caraka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 18–27.
- Kuckreja, R. (2023). Penyatuan Tuhan Dalam Diversifikasi Agama Hindu. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- Kurniawan, T., Sihombing, A. M. & Berliane, A. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11–24.
- Maswandi, M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt. G/2011/PA. PSt). Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara.

- Maulidar, M. (2023). Restorative Justice dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Relevansi dengan Konsep Diyat (Kajian terhadap Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh). UIN Ar-Raniry.
- Nasrudiansyah, I. & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 39–64.
- Nurjanah, K. N., Darmawan, I. & Iskandar, E. A. (2023). Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 4(2), 17–34.
- Pekerti, B. (n.d.). *Agama Hindu*.
- Pratama, A. P. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Yang Dilakukan Penuntut Umum Menurut Peraturan Kejaksaan Ri No. 15 Tahun 2020 (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Medan). Fakultas Sosial Sains.
- Putrawan, I. N. A. (2020). *Prostitusi menurut hukum Hindu*. Nilacakra.
- Putrawan, I. N. A., Sirta, I. N. & Sudiana, I. G. N. (2019). Paradara Dalam Delik Kesusilaan Di Kota Denpasar: Persepektif Hukum Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 3(1), 80–86.
- Rizki, F. N. & Arifin, Z. (2023). Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 239–257.
- Royani, I. (2024). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt. G/2023/PA. JB). UNUSIA.
- Saefullahnur, S. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak). Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Santha, I. M. S. (2024). Pendidikan Susila Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Pancasila Perspektif Sarasamuscaya. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 82–97.
- Suardana, I. B. R., Putra, I. G. N. D., Kawiana, I. G. P. & Martini, L. K. B. (2024). Manajemen Dan Perilaku Religius (Determinan Orang Menabung). Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Sulistiani, S. L. & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sumpna, M. P. (2022). Integrasi Nilai Karakter Pertunjukan Wayang dalam Pembelajaran IPS. *Buku Karya Dosen Ikip PGRI Wates*, 1(1).
- Surayya, I., Israfil, I., Haeratus, H. & Salat, M. (2021). Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).
- Syifaa, A. (2024). Studi Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
- Tristaningrat, M. A. N. (2020). Manawa Dharmasāstra (Kitab Hukum Hindu) dalam Fungsi Memperkuat Konsep Egalitarian di Masyarakat. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(1).
- Utami, N. A. M. W. (2024). *Analisis komparatif tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yuliani, E. R. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(02), 1–11.